

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESADARAN
UMKM DALAM MELAPORKAN KEWAJIBAN
PERPAJAKAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**

AKUNTANSI



Oleh:

USMAWATI

2016110190

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI
MALANG**

2020

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran UMKM dalam melaporkan kewajiban perpajakan

RINGKASAN

Salah satu sektor yang mendorong peningkatan ekonomi disuatu Negara atau wilayah. Terbukti dari kemampuan UMKM bertahan dari terpaan krisis dan ketidak stabilan ekonomi dan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB) nasional dan ekspor kontribusinya secara total dalam PDB sebesar 55,6% mampu menyerap tenaga sebanyak 96,18% dengan nilai investasi 52,9% dan kinerja ekspor non migas mencapai 20,2% merupakan bukti keberadaan UMKM. Kualitatif dengan pendekatan deskriptif adalah metode penelitian ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran UMKM dalam melaporkan kewajiban perpajakan. Hasil dari penelitian ini bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak UMKM yaitu. Sikap, Norma Subjektif, Kewajiban Moral, Pengaruh kualitas pelayanan perpajakan.

Kata Kunci: faktor-faktor yang mempengaruhi UMKM Melaporkan kewajiban
Perpajakan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Keberadaan UMKM sebagai salah satu sektor yang mendorong peningkatan ekonomi disuatu negara atau wilayah, terbukti dari kemampuan UMKM bertahan dari terpaan krisis dan ketidak stabilan ekonomi dan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan ekspor kontribusinya secara total dalam PDB sebesar 55,6% mampu menyerap tenaga sebanyak 96,18% dengan nilai investasi 52,9% dan kinerja ekspor non migas mencapai 20,2% “ Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, 2009” (Abidin, 2009)

Bisnis Mikro menjadi salah satu tulang punggung perekonomian nasional Indonesia. Selain itu sebagian besar tenaga kerja telah terserap oleh sektor ini. Di tengah ketidakstabilan harga komoditas pokok, bahan bakar, dan penerapan pajak satu persen atas omset penjualan dari UMKM, perlu kompensasi lainnya agar bisnis mikro diberikan kemudahan dalam mengakses pembiayaan di perbankan syariah (Suhendri *et al*, 2017)

Untuk wajib pajak orang pribadi adalah yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa. Selama ini realisasi penerimaan pajak yang mendekati seribu triliun hanya didukung sekitar 44% PDB saja. Pantaslah, rasio pajak (*tax ratio*) Indonesia masih sangat kecil, karena salah satu penyebabnya adalah kondisi seperti ini. Selama ini juga, pelaku UMKM lebih akrab dengan pungutan retribusi, yang notaben bukanlah pajak, yang justru dianggap pajak oleh mereka. Maka,

wajar apabila ada persepsi pengenaan pajak ini merupakan pajak baru dan bersifat tambahan atas pajak yang telah mereka bayar selama ini.

Sebagian besar UMKM yang ada di Dinoyo Malang sudah terdaftar sebagai wajib pajak, dan telah memiliki NPWP. Namun jika dilihat dari kepentingan perpajakan hal ini belum memadai. Hal tersebut ditandai dengan temuan sementara bahwa sebenarnya terdaptarnya UMKM sebagai wajib pajak biasanya disebabkan karena kebutuhan dan ketentuan dari pihak tertentu, antara lain untuk pendanaan. Oleh karena itu setelah memiliki NPWP ternyata banyak yang belum melaksanakan kewajiban mereka sebagai wajib pajak dengan baik. Kurangnya kemauan untuk memenuhi kewajiban tersebut antara lain disebabkan oleh asas perpajakan itu sendiri yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak secara langsung dinikmati oleh pembayar pajak.

Kesadaran masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara jujur dan bertanggung jawab, agar supaya target pajak dapat tercapai sangat berkaitan dengan tugas pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak, dengan meningkatkan pelayanan dan melakukan pengawasan untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

UMKM Bungsu Jaya Souvenir melakukan pembayaran pajak setiap satu bulan sekali. Tarif pajak yang di keluarkan ibu Deby perbulannya sesuai dengan omset yang ia dapat dibulan tersebut, karena omset yang ia peroleh perbulannya tidak pasti, sesuai dengan berapa banyak pesanan yang ia terima setiap bulannya. UMKM Bungsu Jaya Souvenir selalu tepat waktu dalam membayar pajak setiap bulannya, meskipun sesibuk-sibuknya dalam mengurus usahanya pemilik selalu ingat membayar pajak setiap bulan, jika si pemilik tersebut tidak sempat

membayar pajak, maka beliau menyuruh salah satu karyawannya untuk membayar pajak ke kasda (Dispenda) terdekat yang ada di kota Malang.

UMKM yang ada di Malang yaitu UMKM Bungsu Jaya Souvenir , terletak pada lokasi yang cukup strategis yaitu di Jl. MT. Haryono. Dengan semakin majunya usaha tersebut sehingga mengharuskan usaha tersebut membayar pajak setiap bulannya dan harus melaporkan. Dalam pelaporan pembayaran pajak memang sudah menjadi tuntutan bagi orang-orang yang mempunyai usaha, karena pastinya ada faktor-faktor yang mempengaruhi usaha tersebut sadar akan keharusan melaporkan atas kewajiban pajak usaha mereka.

Pada usaha-usaha tersebut peneliti bisa menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran terhadap pelaporan kewajiban perpajakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tetapi masih saja banyak usaha yang menganggap remeh pelaporan atas wajib pajak. Namun pada usaha ini sudah mematuhi peraturan yang diberikan oleh pemerintah termasuk pembuatan NPWP dan pelaporan wajib pajak demi melindungi usaha yang telah didirikan agar berjalan dengan efisien.

Hal-hal diatas membuat peneliti tertarik mengambil judul tentang faktor yang mempengaruhi kesadaran UMKM dalam melaporkan kewajiban perpajakan.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini masalah yang akan diteliti adalah “Faktor apa saja yang mempengaruhi kesadaran UMKM dalam melaporkan kewajiban perpajakan?”

1.3 Tujuan

Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran UMKM dalam melaporkan kewajiban perpajakan

1.4 Manfaat

1. Bagi peneliti

Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi UMKM dalam melaporkan kewajiban perpajakan.

2. Bagi UMKM

Sebagai referensi tentang penting dan manfaat dalam memenuhi pajak.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan informasi dan dapat dijadikan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya tentang faktor apa saja yang mempengaruhi kesadaran UMKM dalam melaporkan kewajiban perpajakan

4. Bagi Pembaca

Sebagai bahan referensi dan sumber informasi dalam mendalami masalah pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Abdullah (2009). *Jurnal Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sebagai Kekuatan Dalam Mempercepat Pembangunan Daerah* .
- Arum. 2012. “Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak”. *Jurnal Akuntansi*.
- H, Nawawi Dan Martini, H.M. 1991. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Lemaga Penerbit Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Lexy J, Moleong. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Remaja Rosdakrya. Bandung.
- Muliari dan Setiawan. 2010. “Persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran WP terhadap kepatuhan pelaporan WPOP”. *Jurnal Akuntansi*.
- Manik Asri. (2009). *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak*
- Nazir, Moh. 1983. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Resmi, Siti (2003:7) “*Self Assesment System*”
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. “*Kepatuhan wajib pajak adalah sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan perpajakan*”. *Rahmadian, Rita. 2012. “Pengaruh kesadaran WP, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap Kepatuhan WPOP di KPP pratama jakarta Kembang*”. *Jurnal Akuntansi*.
- Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Saryono, 2010. *Perpajakan Indonesia: Suatu Pengantar*. PT Grmedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Sekaran, Uma. 2011. *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Selamba Empat.
- Santoso, Wahyu. 2008. “*Wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, penerapan sanksi hukum maupun administrasi*”.
- Setiawan dan Muliari. 2010. “*Persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan WPOP*”.
- Suhendri H., Triyuwono., Aji., & Baridwan, (2017) . *Awareness and Perceptions of Islamic Micro-Entrepreneurs on Mudharabah Finance and Justice for Financing Access in Malang Territory Indonesia, International Jurnal and Financial Issues, 7(15), 252-258*.

- Supadmi. 2009. *“sistem self assessment menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya”*.
- Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE – 02/PJ/2008 tentang Tata Cara penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.
- Umi Narimawati. 2008. *Metode penelitian kualitatif dan Kuantitatif , Teori dan Aplikasi*. Bandung: Agung Media
- Viqania. 2012. *“Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan”*.
- Waluyo. 2010. *“Perpajakan Indonesia”*. Jakarta. Salemba Empat.
- Waluyo. 2008. *“Self assessment system merupakan system pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar”*.
- www.antaranew.com, artikel tersebut diakses tanggal 30 Januari 2020, pada pukul 20:02
- www.ortax.org, artikel tersebut diakses tanggal 30 Januari 2020, pada pukul 20:28.
- www.pajak.go.id, artikel tersebut diakses tanggal 30 Januari 2020, pada pukul 21:32.
- http://id.wikipedia.org/wiki/Wajib_pajak, artikel tersebut diakses tanggal 31 Januari 2020,, pada pukul 22.00.